




## PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19  
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790  
 Website : [www.pa-sukabumi.go.id](http://www.pa-sukabumi.go.id)  
 Email : [info@pa-sukabumi.go.id](mailto:info@pa-sukabumi.go.id)  
 SUKABUMI

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENGELOLAAN SISA PANJAR








Nomor	SOP/AP/66
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 Pengadilan Agama Sukabumi
	Dr. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	1. SMU
2.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	2. Minimal S.1
3.	SEMA No 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan	3. Memahami Pola Bindalmin
4.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
5.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	SK Ketua PA tentang panjar biaya perkara	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Instrumen pengembalian sisa perkara
2.	SOP Pencatatan Keuangan Perkara	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Instrumen penegembalian sisa perkara

## LAYANAN PENGELOLAAN SISA PANJAR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Kasir / Bendahara PNPB	Panitera / Staff	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Membuat dan menyerahkan instrumen sisa panjar kepada pihak.				Instrumen Sisa Panjar	5 menit	Instrumen Sisa Panjar sudah diserahkan
2.	Menerima instrumen sisa panjar perkara.				Instrumen Sisa Panjar	5 menit	Instrumen Sisa Panjar sudah diterima
3.	Mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada pihak.				Kwitansi tanda terima	10 menit	Bukti pengembalian sisa panjar
4.	Membukukan kedalam jurnal keuangan perkara tentang pengembalian sisa panjar				Jurnal	10 menit	Sudah tercatat dalam jurnal
5.	Membuat dan menandatangani pemberitahuan sisa panjar yang belum diambil oleh pihak.				Surat Pemberitahuan sisa panjar	15 menit	Surat Pemberitahuan sisa panjar sudah dibuat dan ditandatangani
6.	Mengumumkan di papan pengumuman dan website tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara				Surat Pemberitahuan sisa panjar	20 menit	Pemberitahuan sisa panjar yang belum diambil sudah di umumkan
7.	Membukukan dan menyetor sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara kepada Kas Negara (PNBP)				Buku dan tanda bukti setor	60 Menit	Pembukuan dan penyetoran sudah dilaksanakan
<b>Waktu yang diperlukan :125 menit</b>							



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**SK KETUA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/66/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Nomor :W10-A12/...../HM.02.3/...../.....

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA UANG SISA PANJAR**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pemerataan tugas dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Peradilan Agama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Petugas yang mengelola Uang Sisa Panjar;
2. Bahwa pegawai tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk menjadi Petugas Pengelola Uang Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I.B;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil bernama ..... NIP. ...., Pangkat/Rolongan/Ruang Penata Tk. I (III/d), jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I.B menjadi Petugas Pengelola Uang Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I.B;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya dan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : .....

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**INSTRUMEN PENGGUNAAN BIAYA PANJAR**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/66/03.1	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**INSTRUMEN RINCIAN PENGGUNAAN PANJAR BIAYA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASUK</b>	<b>KELUAR</b>	<b>SALDO</b>
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
2	ATK Perkara	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
3	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
4	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
5	Panggilan			
	a. Penggugat 2 x .....	Rp. ....,-	Rp. ....,-	
	b. Tergugat 3 x .....	Rp. ....,-	Rp. ....,-	
	Jumlah	Rp. ....,-	Rp. ....,-	Rp. .....,-

....., 20.....  
Kasir

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**BUKU BANTU JURNAL**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/66/03.2	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Buku Kas Pembantu  
Penerimaan dan Pengeluaran**

No	No Perkara	Jenis Transaksi	Penerimaan	Pengeluaran	Ket

Mengetahui  
Panitera Pengadilan Agama .....

Sukabumi, ..... 2018  
Kasir

.....

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK UNTUK PENGAMBILAN SISA PANJAR**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/66/04	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Nomor : W 10-A12/ /HK.05/ /2017

Sukabumi, .....

Lampiran : -

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada

Yth. ....

Di .....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa perkara Nomor :

...../Pdt.G/...../Pa.Smi

Yang saudara daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi terdapat kelebihan panjar, maka dengan ini agar saudara mengambil Sisa Panjar sebesar Rp. ....,- (.....), di potong biaya pengiriman surat di Kasir Pengadilan Agama Sukabumi, Jl. Taman Bahagia No 19 Sukabumi secepatnya, apabila dalam waktu 6 bulan/180 hari dari sejak perkara diputus Saudara tidak mengambil kelebihan/sisa panjar tersebut, maka akan disetorkan ke Kas Negara

Demikian, atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**FORMULIR REKAPITULASI SISA PANJAR**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/66/05.1	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Rekapitulasi Sisa Panjar**

PENGADILAN AGAMA .....  
BULAN ..... TAHUN .....

NO URUT	PERKARA		TANGGAL PUTUS	BIAYA PERKARA		SISA	PENGEMBALIAN SISA PANJAR			SISA
	NOMOR	TAHUN		PANJAR	DIGUNAKAN		TANGGAL	KE PIHAK	SETOR KAS NEGARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH			0	0	0		0	0	0
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Catatan : Pembukuan khusus pada perkara putus

Keterangan :

- a. Jumlah Sisa Panjar : .....
- b. Diterima ke Pihak : .....
- c. Disetor Kas Negara : .....
- d. Sisa Belum Dikembalikan/  
Setor ke Kas Negara : .....









PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**FORMULIR TANDA TERIMA PENGEMBALIAN SISA PANJAR**

<b>Kode Dokumen</b> FM/AP/66/06.1	<b>Tgl. Pembuatan</b> 26/10/2017	<b>Tgl. Revisi</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

KUITANSI

Telah Terima Dari : Kasir  
Uang Sejumlah : .....  
Untuk : Pengembalian Sisa Panjar Perkara Nomor  
...../Pdt.G/2017/PA.....  
....., ..... 2017,  
Yang menerima

Rp. : .....,- (.....)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**BUKTI SETOR SISA PANJAR KE KAS NEGARA**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/66/06.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**Kementerian Keuangan RI**  
**Direktorat Jenderal Anggaran**  
**SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)**

**PEMBUATAN TAGIHAN PNBP TELAH BERHASIL**

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820171208410134  
Tanggal Billing : 08-07-2017 10:03:49  
Tanggal Kadaluaarsa : 15-07-2017 10:03:49  
Nama Penyetor : BENDAHARA PENERIMA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
Jumlah Total Setoran : 30.000,00

